

Praktik dan Hambatan Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu: Studi di Bali dan DI Yogyakarta

M. Syafi'ie^a, Despan Heryansyah^b

^{ab}Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
154101314@uii.ac.id

Keywords:

persons with mental disabilities; elections; constitutional court; *penyandang disabilitas mental; pemilu; mahkamah konstitusi*

Abstract

People with mental disabilities are the group most vulnerable to discrimination and various other types of rights violations, especially in terms of the right to elect and vote in general elections. This research will specifically look at the reality of protecting the voting rights of people with mental disabilities in the election process. This research is empirical juridical research, where the main data that will be used is primary data originating from direct field data collection. The object of this research is Bawaslu and the KPU of DI Yogyakarta Province and Bali Province in holding the 2024 election process. The research results show that from a quantity aspect there has indeed been an increase in voter participation with mental disabilities. However, the implementation of the Constitutional Court's decision by the election organizers is still beset by various obstacles, both in administration, infrastructure and services.

Penyandang disabilitas mental adalah kelompok yang paling rentan mendapatkan diskriminasi dan berbagai jenis pelanggaran hak, terutama dalam hal hak dipilih. Penelitian ini secara spesifik akan melihat realitas perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam rangkaian proses Pemilu oleh Bawaslu dan KPU Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Bali. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirik, di mana data utama yang akan digunakan adalah data primer yang berasal dari pengambilan data lapangan langsung. Objek penelitian ini adalah Bawaslu dan KPU Provinsi DIY dan Provinsi Bali dalam menyelenggarakan proses pemilu tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kuantitas memang terjadi peningkatan partisipasi pemilih dengan disabilitas mental. Namun, pelaksanaan putusan MK oleh penyelenggara pemilu masih diliputi berbagai hambatan, baik administrasi, sarana prasarana, maupun pelayanan.



A. Pendahuluan

Penelitian ini berangkat dari keresahan penulis terhadap pemahaman masyarakat Indonesia mengenai disabilitas mental. Orang dengan hambatan/gangguan mental atau penyandang disabilitas mental disamakan dengan “orang gila” dalam pengertian klasik yaitu orang yang dianggap kehilangan akal sehatnya sehingga bersikap dan bertindak abnormal lalu dinyatakan tidak cakap hukum. Kondisi ini semakin parah karena juga terjadi di perguruan tinggi, tempat ilmu dan pengetahuan sejatinya ditemukan serta dikembangkan (Halalia, 2020, hlm. 3). Penulis masih mengingat dengan baik, bagaimana ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 135/PUU-VIII-2015 yang pada pokoknya memberikan hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu) bagi penyandang disabilitas mental, banyak meme yang bertebaran di media sosial, yang mengkritik MK karena dianggap telah memberikan hak pilih bagi orang yang tidak tepat. Penulis menemukan seorang dosen yang mengirimkan video “orang gila” dengan pakaian “compang-camping” dengan *caption*, “MK membolehkan orang gila memilih, mau dibawa kemana negara ini”. Dosen tersebut beranggapan semua penyandang disabilitas mental sama halnya dengan orang dengan gangguan jiwa seperti dalam video yang ia kirimkan sebelumnya.

Pada mulanya hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilu tidak diakui sepenuhnya, yaitu dengan adanya ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015. UU ini mengatur bahwa salah satu syarat pemilih dalam pemilu adalah “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Frasa ini kemudian dimaknai secara luas bahwa seluruh penyandang disabilitas mental tidak berhak mendapatkan hak pilih (McSherry, 2012). Kenyataannya, penyandang disabilitas mental memiliki kategori yang sangat beragam, ada yang masih mampu mengambil keputusan sendiri, namun ada juga yang tidak (Andriani & Amsari, 2020, hlm. 779). Ketentuan Pasal 57 ayat (3) ini diujikan ke Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan oleh MK, dalam pertimbangannya MK mengatakan bahwa MK sepakat setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam membuat pilihan atau mengambil keputusan, termasuk orang-orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya (Nursyamsi & Ramadhan, 2021, hlm. 19).

Pembatalan frasa ini memiliki implikasi yang menyentuh berbagai macam dimensi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu harus menyediakan mekanisme pendataan penyandang disabilitas mental, meningkatkan kapasitas sumber daya petugas, membekali petugas lapangan dengan etika berinteraksi, serta menyediakan sarana prasarana aksesibel (Anggono dkk., 2019, hlm. 10). Di samping itu, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilu juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang serupa dalam hal pengawasan pemenuhan hak penyandang disabilitas mental (Barton-Hanson, 2018).

Sayangnya, dalam praktik berdasarkan informasi penyelenggaraan pemilu saat ini, masih kerap ditemui hambatan dan masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya (Atkinson dkk., 2017, hlm. 376). Misalnya, masih ada penyandang disabilitas mental yang tidak didaftar sebagai pemilih dalam Pilkada 2017 dan 2018, serta Pemilu 2019. Sebagai gambaran, pada pilkada 2017, tercatat di Jakarta ada sekitar 3000 penyandang disabilitas di panti yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) (Salim, 2016). Di Bekasi ada sekitar 200 orang yang tidak tercatat di DPT, dan di Sukabumi ada sekitar 400 orang (Farisa & Asril, 2018). Hal itu terjadi karena penyandang disabilitas mental masih dianggap bukan subyek hukum sekaligus tidak mampu untuk mengambil keputusan secara mandiri, terutama dalam melaksanakan hak pilihnya (Syafi'ie, 2023, hlm. 1044). Selain itu, menurut wawancara yang dilakukan dengan staf ahli KPU Provinsi Bali menerangkan ada juga penyandang disabilitas yang karena kondisi sekitar TPS yang sangat crowded mengakibatkan relaps lalu mengamuk di TPS, kemudian panitia secara sepihak langsung melarangnya menggunakan hak pilih (Wawancara Staf Ahli KPU Povinsi Bali, September 2023).

Dalam rangka menyambut penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak pada 2024, tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan: Bagaimana implementasi pemenuhan dan perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental oleh KPU dan Bawaslu Provinsi DI Yogyakarta dan Bali? Bagaimana hambatan pemenuhan dan perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental oleh KPU dan Bawaslu Provinsi DI Yogyakarta dan Bali berdasarkan kewenangannya? Serta bagaimana komparasi implementasi dan hambatan pada KPU dan Bawaslu Provinsi DI Yogyakarta dan Bali tersebut?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *multiple methode*. Pertama, penulis akan menganalisis urgensi dan dasar hukum pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum, serta melihat bagaimana implementasi dari ketentuan normatifnya. Kedua, penulis melakukan wawancara dan penggalian data lapangan untuk melihat bagaimana implementasi dan hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam memenuhi hak penyandang disabilitas mental. Pendekatan yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah *statute approach* (Soekanto & Mamudji, 2015, hlm. 15). Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-VIII/2015.

Peneliti juga menggunakan *comparative approach* untuk membandingkan putusan dengan kerangka teoretik dan keilmuan yang berkembang. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisa implementasi

perlindungan hak pilih dan hambatannya. Adapun data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari putusan hakim, peraturan-perundang-undangan, dan referensi terkait dengan pemilu dan disabilitas mental (Miles, Matthew B. & Huberman, 1992, hlm. 15-20).

C. Pembahasan

1. Dasar Urgensi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu

Tulisan peneliti didasarkan juga pada putusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* yang dilakukan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) atas pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 57 ayat (3) huruf a menyatakan bahwa salah satu persyaratan warga negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang sedang “tidak terganggu jiwa/ingatannya”. Ketentuan ini oleh para pemohon dinilai berpotensi menghilangkan hak seorang warga negara untuk terdaftar sebagai pemilih dan memberikan suaranya dalam penyelenggaraan pemilihan. Pasal ini dinilai merugikan hak konstitusional yang telah dijamin pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Mahkamah berpendapat gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal yang memiliki karakteristik berbeda (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kategori yang beririsan namun tidak selalu dapat dipersamakan. Gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik yaitu otak sebagai wahana penyimpan dan pemroses memori, sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Nomor 135/PUU-VIII/2015.

Undang-Undang harus memperhatikan dengan benar karakteristik masing-masing jenis/tipe gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan dari pemilih untuk melihat hak bagi pemilih yang kebetulan orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan. Undang-Undang Kesehatan Jiwa juncto Pasal 150 UU Kesehatan Jiwa mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum harus

dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa bahkan melibatkan dokter spesialis bidang lain dan/atau psikolog klinis (Series, 2015). Penyelenggara pemilihan umum bukan lembaga yang tepat untuk melaksanakan tugas demikian karena lembaga penyelenggara pemilihan umum tidak didesain untuk melakukan diagnosis kesehatan jiwa dan/atau ingatan (Susanti, 2016). Ketiadaan pedoman serta lembaga yang tepat untuk menjalankan ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional calon pemilih untuk terdaftar sebagai calon pemilih (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015).

Pasal 57 ayat (3) huruf a menurut Mahkamah telah menyamakan konsekuensi bagi semua kategori penderita gangguan jiwa dan/atau penderita gangguan ingatan. Jika ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a adalah ketentuan yang berdiri sendiri dan karenanya mengandung norma hukum yang juga berdiri sendiri, Mahkamah berpendapat ketentuan demikian menunjukkan indikasi pelanggaran atas hak konstitusional para Pemohon untuk memilih [vide Pasal 22E ayat (1)] dan hak untuk mendapatkan pengakuan hukum [vide Pasal 28D ayat (1)]. Apalagi ketika Pasal 57 ayat (3) huruf a dibaca dalam kaitannya dengan ayat (4) yang kemudian mengatur bahwa pemilih yang kebetulan sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya pada saat pendaftaran pemilih akan kehilangan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum periode saat itu, yang mana waktu pelaksanaan pemilihan umum berbeda dengan waktu pendaftaran pemilih (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015 (Putusan MK 135) membawa perspektif baru dalam perlindungan hak pilih penyandang disabilitas mental di Indonesia. Putusan ini mengakui bahwa kondisi terganggu jiwa/ingatannya adalah tidak dapat disamakan antara satu orang dengan orang lainnya, sehingga tidak dapat menjadi syarat untuk mendaftar seseorang menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan MK 135 memberikan peran besar dalam upaya negara memberikan pengakuan terhadap kapasitas hukum orang dengan disabilitas mental. Perubahan yang dibawa oleh Putusan MK 135 selaras dengan perubahan yang juga terjadi pada instrumen hukum internasional dalam memaknai hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Hal ini juga tercantum dalam instrumen Hak Asasi Manusia, hak pilih merupakan bagian dari hak sipil politik yang tercantum dalam *International Convention of Civil and Politic Rights* (ICCPR) dan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Pada kedua instrumen tersebut negara diberikan kewajiban untuk menghilangkan sejumlah hambatan pelaksanaan hak pilih penyandang disabilitas, yang berpotensi membatasi atau menghilangkan hak pilihnya. Menurut konteks hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, kewajiban negara adalah mengakui kapasitas hukum, dan berupaya mendukung agar penyandang disabilitas mental mampu untuk mengambil keputusan sendiri.

2. Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Oleh KPU dan Bawaslu

a. Implementasi dan Hambatan KPU DI Yogyakarta

1) Pendataan oleh KPU Provinsi DI Yogyakarta

Proses pendataan daftar pemilih tetap, termasuk bagi penyandang disabilitas, KPU Provinsi DI Yogyakarta memanfaatkan fungsi Pantarlih sebagai petugas lapangan. Pantarlih yang secara langsung *door to door*, mengunjungi daftar pemilih sementara (DPS) untuk melakukan verifikasi data. Pada pelaksanaan proses itu, Pantarlih juga menjadikan pemilih penyandang disabilitas mental sebagai fokus dalam proses verifikasi. Pantarlih akan menanyakan kepada keluarga yang bersangkutan apabila di anggota keluarganya ada yang belum memasukkan seluruh anggota keluarganya dalam daftar pemilih sementara. Menurut WB, seorang anggota KPU DI Yogyakarta, skema ini cukup relevan dengan pendataan penyandang disabilitas mental, karena berdasarkan pengalaman, justru ada banyak keluarga yang tidak menginginkan salah satu anggota keluarganya yang penyandang disabilitas mental untuk mendapatkan hak pilih (Wawancara WB, 31 Agustus 2023).

Setelah Pantarlih melakukan verifikasi, termasuk di dalamnya memasukkan tambahan data penyandang disabilitas mental, apabila belum masuk, KPU Provinsi DI Yogyakarta akan memprosesnya lebih lanjut. Salah satunya adalah dengan memilih data berdasarkan kategori tertentu, termasuk pula berdasarkan ragam disabilitas yang dialami pemilih (Wawancara WB, 31 Agustus 2023). Data yang telah terverifikasi tersebut, sebelum disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) terlebih dahulu akan disosialisasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat, melalui beberapa mekanisme yang dipilih oleh KPU DI Yogyakarta. Salah satu mekanisme yang relevan bagi penyandang disabilitas mental, yaitu KPU DI Yogyakarta mengundang organisasi-organisasi yang bergerak pada isu disabilitas, termasuk juga masyarakat sipil lainnya, dalam sebuah diskusi. Pada diskusi tersebut, KPU DI Yogyakarta mempresentasikan jumlah data penyandang disabilitas, yang sudah diverifikasi dan akan ditetapkan menjadi DPT. Peserta yang hadir lalu dimintai masukannya (Wawancara WB, 31 Agustus 2023).

Pada tahap ini, biasanya akan ada masukan dari organisasi penyandang disabilitas, terutama kaitannya dengan pendataan. Selama ini KPU DI Yogyakarta menerima masukan dengan baik karena menyadari yang selama ini berinteraksi dengan disabilitas mental adalah organisasi-organisasi tersebut. Setelah KPU DI Yogyakarta mendapatkan input data dari organisasi disabilitas, akan dilakukan verifikasi lanjutan, dan jika memang relevan akan ditambahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (Wawancara WB, 31 Agustus 2023). Selain itu, dalam banyak hal, proses pemilu di KPU Provinsi DI Yogyakarta banyak mendapatkan input dari organisasi penyandang disabilitas. Tidak hanya terkait dengan pendataan penyandang disabilitas saja, melainkan mencakup

seluruh aspek dan tahapan dalam pemilu agar juga memperhatikan kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas, misalnya sarana dan prasarana yang aksesibel. Hal ini terlihat dari penyediaan aksesibilitas fisik di KPU Provinsi DI Yogyakarta. Sesuai dengan pengalaman dan pengamatan penulis saat berkunjung, KPU Provinsi DI Yogyakarta telah menyediakan aksesibilitas fisik di antaranya tempat parkir, jalan, guiding block, jalan landai/miring, handrail, pintu aksesibel, toilet aksesibel, dan ruang tunggu aksesibel.

Selama ini, memang dalam rangka menunjang tugas dan fungsi KPU DI Yogyakarta, telah dilakukan kerjasama dengan beberapa organisasi yang bergerak pada isu disabilitas, baik yang berada di lingkungan kampus, maupun masyarakat. KPU DI Yogyakarta misalnya, sampai hari ini menjaga hubungan baik dan bekerjasama dengan Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), dan Pusat Studi Disabilitas (PSD) Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Hampir dalam seluruh kegiatan yang diselenggarakan KPU DI Yogyakarta yang berkaitan dengan pemilihan, organisasi tersebut selalu dilibatkan. Selain itu, mereka juga sering dimintai masukan, khususnya terkait dengan sarana dan prasarana bagi disabilitas (Wawancara WB, 31 Agustus 2023)

Table 1

Rekapitulasi jumlah pemilih dengan disabilitas pada DPT Pemilu tahun 2024

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH DISABILITAS PADA DPT PEMILU TAHUN 2024	
Ragam Disabilitas	Jumlah
Fisik	12.996
Intelektual	1.553
Mental	9.304
Sensorik Wicara	2.603
Sensorik Rungu	1.178
Sensorik Netra	2.869

Sumber: KPU DI Yogyakarta

Data di atas merupakan data pemilih dengan disabilitas yang masuk sebagai DPT pada pemilu 2024. Kalau dilihat, jumlah penyandang disabilitas secara keseluruhan mencapai 30.503 pemilih. Sedangkan, jumlah penyandang disabilitas mental mencapai 9.304, menempati urutan kedua terbanyak setelah penyandang disabilitas fisik yang mencapai 12.996. Jumlah ini jika dibandingkan dengan pemilu tahun sebelumnya memang memiliki peningkatan yang sangat signifikan. Data yang penulis himpun, jumlah penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2019 lalu adalah sebagai berikut.

Table 2

Jumlah Difabel yang Memiliki Hak Pilih

Terdaftar			Hak Pilih		
Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.232	1.431	2.663	345	272	617

b. Sarana dan Prasarana Aksesibel

Berdasarkan pengamatan peneliti, sarana dan prasarana aksesibel yang tersedia di kantor KPU Provinsi DI Yogyakarta sudah cukup baik, mulai dari parkir bagi penyandang disabilitas, *guiding block* untuk penunjuk jalan penyandang disabilitas netra, jalan landai untuk menghilangkan undakan, toilet aksesibel yang lebar, menggunakan kloset duduk, dan memiliki pegangan tangan, serta ruang tunggu yang aksesibel. Semua layanan disediakan di lantai 1, sehingga seorang penyandang disabilitas tidak harus naik ke lantai 2 jika akan mengakses layanan. Kondisi ini berbeda dengan kebanyakan kantor KPU yang ada, termasuk kantor KPU Provinsi Bali, yang menurut penulis belum cukup aksesibel. Hal ini karena masih ditemukannya banyak hambatan, misalnya jalannya yang masih bertangga, undakan yang cukup curam, dan toilet yang belum aksesibel.

c. Hambatan KPU Provinsi DI Yogyakarta

Pertama, saat ini belum ada instrumen yang digunakan untuk menilai kecakapan hak pilih penyandang disabilitas mental. Standar yang diikuti oleh KPU adalah administratif, jadi sepanjang seseorang sudah terdaftar di DPT, dia sudah memiliki hak pilih tanpa perlu ada tambahan administrasi lainnya. Praktikanya, memang pernah ada kejadian faktual, seorang penyandang disabilitas mental di Gunung Kidul setelah mendapatkan kertas suara, dia membakar kertas suara tersebut. Akhirnya, yang bersangkutan langsung diamankan dan tidak jadi ikut memilih. Di sisi lain, petugas atau penitias pemungutan suara, memang sudah memiliki modul panduan KPPS dalam menjalankan tugasnya, di dalamnya sudah terdapat bagaimana etika berinteraksi dengan disabilitas. Namun belum secara detail memberikan bagaimana cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental. Selain itu, secara internal juga belum ada standar operasional prosedur (SOP) yang dikeluarkan bagi penyandang disabilitas. Hanya kabar yang cukup baik, KPU DI Yogyakarta mendapatkan predikat KPU paling aksesibel di Indonesia pada pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun 2019 dari KPU Pusat.

Kedua, belum ada pelatihan yang secara intensif dan berkelanjutan dilakukan kepada petugas KPU baik staf administratif maupun petugas lapangan. Namun, biasanya KPU kerap kali dilibatkan atau diundang organisasi penyandang disabilitas

semisal SAPDA, SIGAB, PSDL UIN Sunan Kalijaga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau pelatihan. Oleh karena itu, pada saat pemilihan suara, petugas pemungutan suara sudah dapat mengidentifikasi hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, misalnya jika ada penyandang disabilitas pengguna kursi roda yang datang, maka semua hambatan akses jalan akan dihilangkan, jika ada Tuli yang datang, akan diberitahu melalui sapaan secara langsung bukan dari pengeras suara (Wawancara WB, 31 Agustus 2023).

3. Implementasi dan Hambatan KPU Bali

a. Data Penyandang Disabilitas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali memperoleh data penyandang disabilitas (termasuk penyandang disabilitas mental) melalui dua cara, yaitu: 1) melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh pantarlih (Wawancara E, Staf Ahli KPU Provinsi Bali, 14 September 2023). Pada proses ini, petugas yang turun ke lapangan langsung melihat kondisi pemilih, apakah ia penyandang disabilitas atau tidak. Jadi, data yang diterima oleh KPU adalah data mentah berupa data penduduk yang memiliki hak pilih, lalu pada saat coklit akan ditemukan apakah terdapat penyandang disabilitas atau tidak. 2) Melalui rekomendasi Badan Pengawasan Pemilu. Pada saat KPU mengumumkan DPS, Bawaslu biasanya merekomendasikan nama-nama atau jumlah disabilitas yang memiliki hak pilih. KPU kemudian merespons rekomendasi ini dengan coklit lanjutan. Total penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT di Provinsi Bali berjumlah 20.428. Dari angka tersebut, penyandang disabilitas mental berjumlah 4.955 pemilih, atau sekitar 24,26% dari keseluruhan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mental menempati urutan kedua terbanyak setelah disabilitas fisik.

Table 3

Pemilih Penyandang Disabilitas di Provinsi Bali

Wilayah	Ragam Disabilitas					
	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra
Jembrana	1021	34	457	235	69	207
Tabanan	1195	137	702	336	134	278
Badung	1080	65	653	255	76	196
Gianyar	1003	71	760	364	50	264
Klungkung	637	108	319	156	74	112
Bangu	681	30	372	202	60	193
Karangasem	1200	110	631	400	116	410
Buleleng	1738	124	703	375	185	416
Kota Denpasar	655	48	358	158	59	156
Total	9210	727	4955	2481	823	2232

Sumber: KPU Provinsi Bali

Pada tahun 2024, memang terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Padahal, pada tahun 2019, penelitian penulis menunjukkan bahwa Tahun 2018 hanya ada 4.5% pemilih penyandang disabilitas mental, lalu tahun 2019 meningkat menjadi 8.6% penyandang disabilitas mental, sedangkan di tahun 2024 ini menjadi 24.26%. Data perbandingan pemilih dengan disabilitas memperlihatkan bahwa ada peningkatan sekitar 16% pemilih. Ini menunjukkan, kerja-kerja KPU dalam mendata penyandang disabilitas mental mulai membaik, di samping memang penyandang disabilitas mental dan keluarganya sendiri sudah cukup berani dan terbuka mengakses fasilitas publik. Namun demikian, pendataan penyandang disabilitas ini menyisakan beberapa persoalan.

Pertama, sejatinya sejak semua KPU memiliki data yang riil terlebih dahulu mengenai jumlah penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Bali, tidak sepenuhnya menyerahkan pada proses coklit oleh Pantarlih. Data awal ini justru menjadi pegangan awal untuk menyiapkan berbagai kebutuhan dalam proses coklit. Kedua, Pantarlih yang melakukan proses coklit di lapangan belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai isu disabilitas. Mereka sebelumnya tidak pernah mengikuti pelatihan terkait isu disabilitas. Karena itu, potensi kesalahan dalam menilai penyandang disabilitas sangat besar. Hal ini tampak dari tabel di atas, bagaimana mungkin terdapat penyandang disabilitas intelektual yang memiliki hak pilih, apa instrumen yang digunakan dalam menilai tingkat kedisabilitasannya? Pertanyaan ini tidak terjawab. Ketiga, terdapat hal yang cukup ironi, terjadi perbedaan data yang sangat signifikan antara Bawaslu dan KPU. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu, jumlah penyandang disabilitas yang masuk DPT adalah 16.000 pemilih, sedangkan data yang sudah terhimpun di KPU adalah 20.000 pemilih dengan disabilitas.

Ketidaksesuaian data ini sangat disayangkan, karena keduanya sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu, selain itu tugas dan fungsinya saling berkaitan. Atas situasi ini, Bawaslu beralasan pada saat ini KPU Provinsi Bali sudah tidak transparan, terutama dalam hal pendataan (Wawancara Staf Ahli Bawaslu Provinsi Bali). Sedangkan KPU beralasan, data pemilih merupakan rahasia negara yang harus disimpan oleh KPU, tidak dapat begitu saja diakses oleh lembaga lain (Wawancara E, 14 September 2023).

b. Pemungutan Suara Penyandang Disabilitas Mental

Salah satu bentuk implementasi dari KPU terhadap putusan MK, yaitu dengan membuka Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di Rumah Sakit Jiwa yang ada di Bali. Namun, pada tahun 2024, TPS Khusus di RS Jiwa tidak akan diadakan lagi karena tidak disetujui oleh pihak Rumah Sakit. Oleh karena itu, pada tahun ini, pemilihan suara dilakukan di TPS yang terdekat dengan Rumah Sakit. Penyandang disabilitas mental yang sedang menjalani proses rehabilitasi di Rumah Sakit, diperkenankan menggunakan hak pilihnya dengan salah satu syarat adalah dengan membawa surat

keterangan dari dokter.

Bagi penyandang disabilitas mental yang tidak berada di Rumah Sakit, atau di rumah keluarganya sampai saat ini dapat dipastikan oleh KPU bahwa mereka semua adalah cakap hukum. Jadi, setiap penyandang disabilitas mental yang sudah terdaftar di DPT, dia memiliki hak pilih. Namun, berdasarkan praktik yang selama ini berlangsung adalah dengan menghadirkan keluarganya pada saat pemilihan sebagai pendamping. Saat ini, tidak ada mekanisme yang digunakan oleh KPU untuk menilai apakah seseorang sedang cakap hukum ataupun tidak (Wawancara E, 14 September 2023). Jadi, KPU masih sangat bergantung pada kehadiran pendamping. Sedangkan pendamping dalam konteks pemilu di KPU Provinsi Bali adalah keluarga penyandang disabilitas yang bersangkutan (Wawancara E, 14 September 2023).

c. Hambatan Penyandang Disabilitas

Saat ini masih terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental saat pelaksanaan pemilihan umum. Pertama, hambatan pengetahuan. Sampai saat ini belum ada pelatihan yang diadakan oleh KPU Provinsi Bali, baik kepada pegawai/staf yang ada di kantor KPU Provinsi maupun pantarlih, KPPS, maupun panitia lainnya yang ada di lapangan. Melalui proses wawancara, penulis masih menemui penggunaan istilah “tuna”, “normal”, maupun “cacat” yang disampaikan oleh staf KPU. Ini artinya, masih ada paradigma yang belum selesai dalam memahami disabilitas. Kedua, ketiadaan pelatihan mengenai isu disabilitas, berimplikasi pada tidak adanya mekanisme penanganan atau pelayanan bagi penyandang disabilitas mental yang datang ke TPS pada saat pemungutan suara. Mengingat ragam kondisi pada penyandang disabilitas mental, terdapat kemungkinan seorang penyandang disabilitas mengalami ketakutan, bingung atau resah pada proses pemilihan. Jika kondisi ini terjadi perlu kepekaan dan kehadiran petugas. Belum lagi ada potensi penyandang disabilitas akan “relaps” pada saat proses pemungutan suara. Oleh karena itu memerlukan keterampilan dari petugas untuk memberikan penanganan dan pelayanan yang inklusif.

Ketiga, proses pemungutan suara di Bali dilakukan dengan mekanisme yang cukup unik, yaitu memanfaatkan Balai Banjar sebagai bilik pemungutan suara. Balai Banjar adalah semacam ruangan terbuka adat yang digunakan untuk rapat-rapat adat dan rapat pemerintah. Bentuknya seperti panggung dengan dinding terbuka, sehingga semua orang dapat melihat proses yang sedang berlangsung. Pada satu sisi, ini dapat dimengerti sebagai simbol penghormatan terhadap proses pemilu, bahwa pemilu adalah pekan dan pesta rakyat, bahwa setiap orang yang terlibat adalah layak mendapat penghormatan. Namun, pada sisi yang lain ini akan menyulitkan penyandang disabilitas, dalam 2 (dua) hal. Pertama, bagi sebagaimana penyandang disabilitas mental, ditonton oleh banyak orang di atas panggung adalah sesuatu yang meresahkan dan menakutkan, sehingga akan memunculkan rasa takut, cemas, dan

gelisah. Sebaliknya, yang mereka butuhkan adalah ruangan yang nyaman, tenang, dan tidak dilihat oleh semua orang. Kedua, bagi pengguna kursi roda, pengguna kruk, dan penyandang disabilitas netra, tentu saja tidak akan dapat mengakses Balai Banjar secara mandiri tanpa adanya bantuan dari panitia.

4. Implementasi dan Hambatan Bawaslu DI Yogyakarta

Menurut Ketua Bawaslu Yogyakarta, secara umum hak pilih telah diberikan walaupun ada yang belum dilaksanakan. Sedangkan partisipasi penyandang disabilitas dapat dikatakan cukup rendah. Kalau rata-rata di DI Yogyakarta 81%, maka setengahnya telah berpartisipasi. Seperti diketahui bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan, sehingga perlu dikawal. Program Bawaslu antara lain telah mengundang aktivis penyandang disabilitas untuk penguatan kapasitas mereka agar kemudian mereka dapat mendorong serta menguatkan lagi kepada kalangan disabilitas di level komunitas, baik terkait pemahaman dan kesadaran agar lebih aktif lagi terkait dengan hak pilih. Namun demikian, meskipun dikatakan Bawaslu DI Yogyakarta mendapat predikat terbaik, Bawaslu DI Yogyakarta merasa data yang ada terbukti menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masih rendah (Wawancara Ketua Bawaslu DI Yogyakarta, 11 September 2023).

Sebagian penyandang disabilitas tidak cukup punya kemandirian untuk datang sendiri ke TPS. Akan tetapi, masih ada juga keluarga yang merasa malu karena mempunyai anggota keluarga seorang penyandang disabilitas. Sebagian keluarga bahkan menyembunyikan keberadaan anggota keluarga penyandang disabilitas ketika Bawaslu datang melakukan pendataan. Hal ini menjadi hambatan bagi KPU dan Bawaslu mengingat data tersebut sangat penting bagi kedua lembaga. Apabila Bawaslu menemukan data penyandang disabilitas, maka mereka kemudian dorong pengawas di level desa untuk memberikan perhatian agar hak-hak yang bersangkutan dapat dipenuhi dan dikawal. Hal ini karena salah satu tugas Bawaslu mengawal pemenuhan hak pilih sehingga nantinya seluruh warga negara tidak memiliki hambatan saat memilih. Hambatan tersebut tidak hanya berlaku di TPS, namun juga berlaku pada rangkaian proses sampai pada saat pencoblosan. Menurut Ketua Bawaslu Yogyakarta, saat ini belum diketahui jumlah data kesuluran penyandang disabilitas.

Saat ini, kita ini bisa mengetahui siapa yang tidak terdaftar. Apabila kita punya data komplit, siapa saja pemilih disabilitas, siapa saja pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih, kemudian siapa yang sudah terdaftar. Sehingga dari data tersebut kita mengetahui siapa yang belum terdaftar. Masalahnya kita tidak punya datanya, bahkan termasuk kawan-kawan aktivis juga tidak memiliki data. (Wawancara Ketua Bawaslu DI Yogyakarta)

Secara prinsip, tanggungjawab Bawaslu terkait dengan persoalan identifikasi

data identitas untuk seluruh wilayah dan golongan disabilitas, antara penyandang disabilitas satu dengan lainnya, semua harapannya dapat di-treatment secara berbeda. Data persebaran penyandang disabilitas dinilai penting, seperti lokasi penyebaran dan ragam disabilitasnya. Data ini penting karena terkait dengan bentuk treatment yang akan diberikan di setiap TPS.

Bentuk pelanggaran yang ditemukan Bawaslu terkait dengan hak pilih penyandang disabilitas lebih pada pelanggaran aksesibilitas, antara lain: masih ditemukannya TPS yang berundak-undak, padahal pemilih dengan disabilitas fisik menggunakan kursi roda. Sebagian penyandang disabilitas fisik pengguna kursi roda harus diangkat kursi rodanya beserta orangnya ketika memasuki TPS. Situasi ini diskriminatif, karena hak pilihnya telah diberikan, namun sarana prasarana belum aksesibel sehingga sangat menyulitkan. Idealnya, seorang penyandang disabilitas dapat melakukan mobilitas secara mandiri untuk menuju ke TPS tanpa harus mengalami hambatan dan memerlukan bantuan khusus dari petugas.

Meskipun demikian, menurut Ketua Bawaslu Yogyakarta, tidak ada catatan khusus terkait penyandang disabilitas di pemilu tahun 2019 yang lalu. Ketiadaan catatan kasus tersebut karena Bawaslu menilai bahwa penyelenggara pemilihan relatif telah memberikan perhatian kepada kalangan penyandang disabilitas, sehingga apabila ada masalah maka pastinya hal tersebut telah diantisipasi dari awal. Tidak hanya Bawaslu Provinsi yang aktif mengawasi, namun bawaslu kabupaten dan kota telah ada program yang melibatkan jaringan aktivis penyandang disabilitas, sehingga pelanggaran hak pilih dapat diantisipasi dengan cukup baik di daerah Yogyakarta.

Problem utama terkait hak pilih penyandang disabilitas berada di di level TPS. Level TPS itu wilayah kewenangan KPPS. Temuannya secara umum terkait dengan penyediaan sarana prasarana yang aksesibel. Praktiknya, petugas dari setiap desa bertugas untuk memastikan bahwa TPS itu akses, namun, apabila mereka menemukan TPS tidak akses maka mereka diwajibkan untuk melaporkan kepada KPPS yang bersangkutan dan harapannya memperbaiki TPS. Pengawasan seperti itu, sudah dimulai pada H-1 ketika KPPS membentuk TPS. Apabila pengawas sudah memiliki data penyandang disabilitas terkait identifikasi ragam disabilitas, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas, maka pengawas dapat langsung menyiapkan aksesibilitas yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap ha-hak penyandang disabilitas selama di TPS. Hal tersebut mengingat bahwa Bawaslu juga bertugas dalam melakukan pencegahan. Bawaslu bukan hanya fokus pada berapa banyak pelanggaran yang ditemukan, tapi juga seberapa banyak potensi permasalahan yang dapat dicegah.

Salah satu fungsi pengawas yaitu dapat memberikan rekomendasi yang bisa langsung ditindak lanjuti. Misalnya, terkait adanya pelanggaran dari KPPS tentang prosedur yang salah. Kalau tentang pidana tentu berlaku pada ketentuan peraturan

perundang-undangan, prosesnya sesuai dengan hukum pidana. Bawaslu hanya dapat mengkaji dan memutuskan apakah perilaku tersebut sudah memenuhi ketentuan, atau belum. Kalau dianggap sudah lengkap maka Bawaslu dapat melaporkan kepada kepolisian agar dilakukan penyelidikan. Apabila terbukti maka akan dilanjutkan ke kejaksaan untuk dibuatkan tuntutan. Terkait etik, hampir sama dengan pidana. Apabila seluruh unsur telah terpenuhi dilanjutkan kepada LKPDT. Satu-satunya pelanggaran yang dapat diputuskan oleh Bawaslu adalah terkait pelanggaran administrasi. Terkait dengan isu disabilitas, faktanya belum ada yang diproses lebih lanjut oleh Bawaslu, karena Bawaslu lebih menekankan pada pencegahan.

Apabila terdapat pelanggaran hak pilih penyandang disabilitas, dan hak tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Bawaslu berupaya terlebih dahulu mengidentifikasi pelanggaran apa yang terjadi. Seperti contohnya berkaitan dengan TPS, maka Bawaslu akan langsung memberikan rekomendasi terbaik karena yang paling penting adalah menyelamatkan hak pilih warga. Apabila ditemui di lapangan ada kejadian yang mencederai hak pilih warga, maka tugas Bawaslu memberikan rekomendasi.

5. Implementasi dan Hambatan Bawaslu Bali

a. Pendataan Penyandang Disabilitas

Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Bali, jumlah penyandang disabilitas yang saat ini memiliki hak pilih di Bali mencapai 16.000 daftar pemilih tetap. Data ini yang sudah masuk sebagai DPT pada pemilu 2024 mendatang. Pada mulanya data penyandang disabilitas yang diperoleh Bawaslu di Bali berjumlah 18.000 orang, sedangkan data penyandang disabilitas yang masuk DPS yang diumumkan oleh KPU Provinsi Bali berjumlah 15.200 orang. KPU lalu mengirimkan catatan kepada Bawaslu untuk juga menambahkan data sejumlah 18.000 kepada KPU. Namun, pada perjalanannya, jumlah yang berhasil di verifikasi faktual oleh KPU hanya berjumlah 800 pemilih penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan beberapa alasan diantaranya karena ada penyandang disabilitas yang tidak memiliki NIK, tidak masuk KK, atau tidak memungkinkan untuk mengikuti pemilihan umum (Wawancara E, 14 September 2023).

Terkait dengan pendataan, memang ada situasi yang cukup abnormal. Sejatinya, Bawaslu memiliki skema pendataan yang independen menyangkut jumlah penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan data merupakan senjata utama yang dimiliki oleh Bawaslu untuk memastikan terpenuhinya hak pilih setiap orang termasuk penyandang disabilitas. Namun, di Provinsi Bali, Bawaslu belum memiliki pendataan yang independen. Selama ini, data yang dimiliki oleh Bawaslu, dan digunakan untuk meneliti hasil verifikasi KPU adalah data yang diminta dari Dinas Sosial Provinsi Bali (Wawancara E, 14 September 2023). Data yang diperoleh

dari Dinas inilah yang nanti akan disinkronkan dengan data KPU dan dimasukkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Bagi Bawaslu Provinsi Bali, isu tentang penyandang disabilitas memang merupakan isu baru, dan baru menjadi perhatian pada pemilu tahun 2024. Pada pemilu sebelumnya, pemilu tahun 2019, sekalipun sudah ada penyandang disabilitas mental yang mengikuti pemilihan umum, namun belum menjadi fokus utama Bawaslu Provinsi Bali. Bawaslu pada saat itu, hanya fokus menjalankan tugas yang diamanatkan oleh UU Pemilu dan Penyelenggara Pemilu saja (Wawancara E, 14 September 2023). Baru pada pemilu tahun 2024, Bawaslu mulai mengembangkan pengawasan juga pada isu penyandang disabilitas sebagaimana amanat UU tentang Penyandang Disabilitas dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Keterlibatan Penyandang Disabilitas

Berdasarkan pengalaman Bawaslu pada pemilu 2019 lalu, yang juga ketentuan serupa digunakan pada pemilu tahun 2024, ada persyaratan tertulis yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh seorang penyandang disabilitas pada saat pemilihan umum. Seorang penyandang disabilitas, sebagaimana dipahami, ada yang memiliki kategori disabilitas mental ringan, sedang, dan berat. Biasanya, penyandang disabilitas yang dikategorikan berat, sudah membahayakan diri sendiri dan orang lain, oleh karena itu perlu ada penanganan yang intensif dan berkelanjutan. Kebijakan yang diterapkan di Provinsi Bali bagi penyandang disabilitas mental yaitu dengan membawa surat keterangan dari dokter ahli kejiwaan. Pada saat pencoblosan, seorang penyandang disabilitas mental, dalam rangka membuktikan bahwa dia cakap hukum adalah dengan membawa surat keterangan tersebut (Wawancara E, 14 September 2023).

Kebijakan ini memang tampaknya solutif, karena penyelenggara Pemilu tidak perlu “repot-repot” mengidentifikasi hambatan yang dimiliki oleh seorang pemilih, namun cukup menunjukkan surat keterangan dari dokter kejiwaan saja. Namun, kebijakan ini dapat menimbulkan persoalan, pertama, biaya untuk mendapatkan surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan tidaklah murah. Kedua, tidak semua fasilitas Kesehatan dilengkapi dengan dokter spesialis jiwa, biasanya dokter spesialis jiwa ini hanya berada di RS ibu kota provinsi atau RS jiwa. Ketiga, bisa saja pada saat dibawa ke dokter seorang penyandang disabilitas mental sedang relaps, sehingga dinyatakan tidak cakap menyalurkan hak pilih, padahal saat pelaksanaan pemilihan, kondisinya sudah kembali membaik. Kebijakan lain yang selama ini diambil oleh KPU Bali dalam memaknai Putusan MK ini adalah dengan mendirikan TPS di Rumah Sakit Jiwa. Kebijakan ini juga dianggap mudah, karena dengan demikian tidak perlu lagi repot-repon mendapatkan surat keterangan sehat, karena dokter yang ada di Rumah Sakit dapat langsung memberikan rekomendasi.

c. Hambatan dalam Implementasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Hambatan Bawaslu dalam mengimplementasikan hak pilih penyandang disabilitas terdiri dari hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yaitu Sumber Daya Manusia diinternal Bawaslu masih sangat terbatas. Hingga saat ini, belum ada staf, pegawai, maupun komisioner yang paham sepenuhnya atas isu penyandang disabilitas, utamanya penyandang disabilitas mental. Hanya ada 2 atau 3 orang staf yang saat ini sedikit mengerti isu disabilitas. Itu pun dengan pengetahuan terbatas yang mereka dapatkan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi penyandang disabilitas. Sedangkan di internal Bawaslu sendiri, belum ada pelatihan yang pernah diselenggarakan terkait dengan isu disabilitas. Ini berimplikasi pada pengetahuan dalam memahami penyandang disabilitas. Pada sesi wawancara, staf masih menggunakan frasa “orang cacat” atau “tuna” untuk menyebut penyandang disabilitas. Artinya masih ada persoalan mendasar di internal, yaitu terkait dengan paradigma dalam memahami disabilitas. Implikasinya akan berdampak pada keputusan yang dikeluarkan yang akan berorientasi pada charity (Wawancara Staf Bawaslu Provinsi Bali).

Hambatan lain adalah belum adanya Standar SOP dilungkungan internal Bawaslu Provinsi dalam memberikan layanan terhadap penyandang disabilitas. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dasar sekaligus legitimasi bagi petugas lapangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena itu perannya sangat penting. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan mengarahkan seorang petugas untuk melakukan apa, pada saat berhubungan dengan penyandang disabilitas dalam proses pemilu. Sayangnya, sampai hari ini SOP layan terhadap penyandang disabilitas ini belum tersedia.

Pada aspek eksternal, hambatan muncul dari keluarga penyandang disabilitas sendiri. Terdapat beberapa kasus penyandang disabilitas tidak terdaftar dalam pemilihan umum adalah karena keengganan keluarga untuk memasukkannya ke dalam Kartu Keluarga, atau karena tidak memiliki NIK. Hambatan lain juga datang dari masyarakat, yang kerap menunjukkan sikap bulliying terhadap penyandang disabilitas.

6. Perbandingan Implementasi Hak Penyandang Disabilitas di DI Yogyakarta dan Bali

Ada beberapa kesamaan dan perbedaan dalam hal implementasi hak penyandang disabilitas mental yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Yogyakarta dan Bali. Pertama, baik di Bali maupun DI Yogyakarta terdapat peningkatan jumlah pemilih penyandang disabilitas mental yang sangat signifikan, di DI Yogyakarta yang pada Pemilu sebelumnya hanya 2.663 penyandang disabilitas secara keseluruhan, pada tahun 2014 mendatang jumlah pemilih penyandang disabilitas secara keseluruhan

mencapai 30.503 dengan jumlah penyandang disabilitas mental mencapai 9.304, menempati urutan kedua terbanyak setelah penyandang disabilitas fisik yang mencapai 12.996. Sementara di Provinsi Bali, peningkatan juga sangat signifikan, pada tahun 2019 lalu, penelitian penulis menunjukkan bahwa Tahun 2018 hanya ada 4.5% pemilih penyandang disabilitas mental, lalu tahun 2019 meningkat menjadi 8.6% orang penyandang disabilitas mental. Pada pemilu tahun 2024 ini, penyandang disabilitas mental saja sudah berjumlah 4.955 pemilih, atau sekitar 24,26% dari keseluruhan penyandang disabilitas. Meskipun aspek pendataan ini juga memiliki catatan, yaitu KPU maupun Bawaslu DI Yogyakarta dan Bali sama-sama tidak memiliki data yang mandiri mengenai jumlah penyandang disabilitas, keduanya masih memanfaatkan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial masing-masing provinsi.

Kedua, baik di Bali maupun di DI Yogyakarta telah menjadikan isu penyandang disabilitas sebagai perhatian bersama. Selain terimplementasi dalam pemenuhan hak memilih pada saat pemilu, saat ini di Bawaslu dan KPU Bali maupun DI Yogyakarta setiap kali menyelenggarakan kegiatan hampir selalu mengundang penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi. Namun demikian, ada beberapa perbedaan, yaitu perbedaan dalam hal sarana prasarana atau aksesibilitas gedung KPU DI Yogyakarta dan KPU Bali. KPU DI Yogyakarta memiliki aksesibilitas lebih lengkap dibandingkan kantor KPU Bali. Selain itu, berdasarkan wawancara penulis dengan staf ahli maupun komisioner KPU di Provinsi DI Yogyakarta maupun Bali, ada perbedaan paradigma pengetahuan yang sangat signifikan. Di KPU Bali, pandangan staf ahli terhadap penyandang disabilitas menunjukkan perhatian berlebihan sehingga condong ke charity-based model. Sedangkan komisioner KPU DI Yogyakarta sudah memposisikan disabilitas sebagai pihak yang setara, dan cenderung menggunakan pendekatan sosial dan human rights.

Ketiga, aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Lokasi pemilihan di Bali dilakukan di rumah pertemuan adat bali (Balai Banjar), yang itu adalah rumah panggung, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas fisik dan sensorik netra untuk menggunakan hak pilihnya. Sekalipun bisa, namun harus dengan bantuan petugas lain, bukan secara mandiri. Sedangkan di DI Yogyakarta, salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi pemilihan adalah aksesibilitasnya bagi penyandang disabilitas.

D. Kesimpulan

Pertama, Bawaslu maupun KPU belum begitu baik dalam mengimplementasikan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental. Tetapi kualitas KPU dan Bawaslu Provinsi DI Yogyakarta dinilai lebih baik. Kedua, hambatan yang ditemui oleh KPU dan Bawaslu Provinsi DI Yogyakarta maupun Provinsi Bali sejalan dengan belum optimalnya implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas mental yang

dilakukan, utamanya terkait dengan penguatan kapasitas penyelenggara layanan pemilihan umum (pemilu). Ketiga, perbedaan kualitas pemenuhan hak disabilitas antara DI Yogyakarta dan Bali dipengaruhi jaringan masyarakat sipil dan perguruan tinggi.

E. Referensi

- Andriani, H., & Amsari, F. (2020). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), Article 4. <https://doi.org/10.31078/jk1744>
- Anggono, B. D., Riewanto, A., & Usfunan, J. S. (2019). Peran Progresif Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori ODGJ dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015), Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Jember, 2019. [Penelitian]. Mahkamah Konstitusi dan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_105_Laporan%20Penelitian%20Kompetitif%20Jember.pdf
- Atkinson, V., Aaberg, R., & Darnolf, S. (2017). Disability Rights and Election Observation: Increasing Access to the Political Process. *Nordic Journal of Human Rights*, 35(4), 375–391. <https://doi.org/10.1080/18918131.2017.1400348>
- Barton-Hanson, R. (2018). Reforming Best Interests: The Road Towards Supported Decision-Making. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 40(3), 277–298. <https://doi.org/10.1080/09649069.2018.1493650>
- Farisa, F. C., & Asril, S. (2018, Agustus 24). KPU Diminta Lebih Perhatikan Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilu 2019 [Berita]. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/24/18222771/kpu-diminta-lebih-perhatikan-penyandang-disabilitas-mental-dalam-pemilu-2019?page=all>
- Halalia, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2016>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://peraturan.bpk>

go.id/Home/DownloadUjiMateri/150/PULB_MK_135PUUXIII2015_2015_LD.PDF&ved=2ahUKEwjl6dHpydqGAxXJamwGHdmyA0cQFnoECBMQA-Q&usq=AOvVaw25jtG7Rav7AZc-vSZpyAyY

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016, Oktober 17). Penderita Gangguan Jiwa atau Ingatan Dapat Menggunakan Hak Pilih [Pemerintah]. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13387&menu=2>
- McSherry, B. M. (2012). Legal capacity under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Journal of Law and Medicine*, 20(1), 22–27.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Universitas Indonesia Press.
- Nursyamsi, F., & Ramadhan, M. (2021). Pelindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(1), 17–39. <https://doi.org/10.55108/jap.v3i1.25>
- Salim, I. (2016). Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), Article 2.
- Series, L. (2015). Relationships, Autonomy and Legal Capacity: Mental Capacity and Support Paradigms. *International Journal of Law and Psychiatry*, 40, 80–91. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2015.04.010>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.
- Susanti, B. (2016, April 11). Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental [Pendidikan]. Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/hak-memilih-untuk-warga-negara-penyandang-disabilitas-intelektual-dan-mental-2>
- Syafi'ie, M. (2023). Criticisms on Amnesty for People with Mental Disabilities in Indonesia: Transformative Effort from Substitutive to Supportive Decision Making. *KnE Social Sciences*, 1038–1046. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13418>

